

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara hukum, Negara menjamin warga negaranya memperoleh kesamaan kedudukan di mata hukum, serta warga Negara wajib menaati itu tanpa terkecuali. Konsep Negara Hukum, selain bermakna bukan Negara Kekuasaan (*machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supermasi hukum, yang pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya.¹ Sehingga segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.

Zaman modern saat ini permasalahan masyarakat sangatlah kompleks, banyak hal permasalahan yang berkembang dengan pesat. Permasalahan yang ada dalam masyarakat berkesinambungan dengan berkembangnya tindak pidana. Berkembangnya permasalahan ini semakin menuntut berkembangnya peraturan hukum di dalam masyarakat, kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru.² Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai, masing_masing tergantung pada kasus yang timbul.

¹Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 220.

²Moch. Faisal salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan I, CV.Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 14.

Lembaga Kehakiman di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri, dan sejarah perkembangan kehakiman ini dapat diketahui dari perkembangan peraturan perundang undangan yang mengatur kehakiman di Indonesia. Lembaga kehakiman sendiri telah dilegitimasi dalam UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat 2, yang kemudian dipertegas dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dimata hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendahan tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana di uraikan dalam Pasal 28 (D) ayat (1) KUHPM yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap anggota militer baik jabatannya tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan menyikirkkan perbuatan, perkataan yang dapat menodai atau merusak

³Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara* , Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hlm. 2.

nama baik kemiliteran baik didalam kesatuan dan diluar kesatuan. Hukum disiplin militer yang tertuang di dalam Undang – Undang No.26 Tahun 1997 yang dikenal dengan Kitab Undang - Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHD).

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.⁴

Tindak Pidana Militer, yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian yaitu :

1. Tindak Pidana militer murni
2. Tindak Pidana militer campuran.⁵

Tindak pidana saat ini tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga

⁴Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 21.

⁵Kanter, EY, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1981, hlm. 15-16.

sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga,⁶ yang telah disebutkan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga di dalam rumah.

Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan. Pelaku dan korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan dan suku bangsa. Pertama, ketiadaan statistik kriminal yang akurat. Kedua tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga yang memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privasinya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*). Ketiga, tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga.⁷

Tindak kekerasaan ini disebut *hiden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasaan domestik) karena terjadinya di ranah domestik. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang marak terjadi di masyarakat, sebuah pertengkaran ini adalah sikap yang saling egois atau mau menang sendiri, tanpa disadari hal ini akan berdampak buruk pada hubungan yang ada hingga hal

⁶Amirroedin Sjarif, *Disiplin militer dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 17.

⁷Hadiati Soeroso & Moerti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Victimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.

terburuk yang mungkin terjadi adalah sebuah perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dalam bentuk fisik melainkan bisa berupa psikis, dan melantarkan rumah tangga.⁸

Dari sini semakin tampak bahwa tindak pidana berkembang dengan pesat di dalam ruang lingkup masyarakat biasa atau pun aparaturnya pemerintahan dan pihak penegak hukum itu sendiri seperti halnya anggota militer. Peradilan militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil - adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan. Ini semua disebabkan karena tidak adanya jalur informasi dari dalam organisasi peradilan militer ke masyarakat luar. Misalnya humas untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang proses penyelesaian suatu perkara. Dengan alasan itulah menyebabkan hukum militer kurang mendapat perhatian.⁹ Anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri.

Dalam ruang lingkup militer, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer telah diatur dalam peraturan per undang-undangan yaitu:

⁸Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.77.

⁹ Kanter, EY, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1981, hlm. 15-16.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
3. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)

Tidak ada aturan yang menyebutkan secara khusus mengenai kekebalan hukum terhadap polisi dan tentara. Semua dipandang sama di hadapan hukum dengan asas *Equality Before The Law* atau kesamaan di hadapan hukum.¹⁰

Militer berasal dari “*miles*” dari bahasa Yunani yang berarti Orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau Negara. Setiap anggota militer tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran. Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya.

Seorang militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnyanya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi

¹⁰Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm, 138.

tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa. Akan tetapi yang terjadi di dalam faktanya bahwa ada juga Anggota Militer yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dijadikan panutan.

Sementara di lingkungan anggota Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan pantauan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) menyebutkan, selama tahun 2017 telah mendampingi 23 kasus kekerasan dalam rumah tangga.¹¹ Jika mencermati jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, misalnya pada 2017 tercatat sebesar 293.220 kasus, sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra.¹²

Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga tersebut berkorelasi dengan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang mencatat kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada 2018 mencapai 406.178 kasus, meningkat 16,6% dibandingkan 2017 yang sebanyak 348.446 kasus. Data tersebut berasal dari Catatan Tahunan (Catahu) yang dikompilasi berdasarkan data perkara yang ditangani Pengadilan Agama sebanyak 96% (392.610 kasus) dan 209 lembaga mitra penyedia layanan sebanyak 3% (13.568 kasus).

¹¹LBH Jakarta, *Laporan Pendampingan Hukum*, LBH Press, Jakarta, 2015, hlm. 2.

¹²Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku. Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU)*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2014, hal. 1.

Jika dilihat dari segi hukum, prajurit Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, artinya bahwa sebagai warga negara bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana dan hukum acara perdata.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti sangat berminat untuk meneliti serta memperdalam permasalahan ini dalam bentuk pengkajian tugas akhir yang berjudul **“Kajian Yuridis Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan terhadap Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam lingkup rumah tangga?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam lingkup rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam lingkup rumah tangga.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban terhadap anggota Tentara

¹³ *Ibid*

Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam lingkup rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Mengamati tujuan yang tersedia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yang meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penulis dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana khususnya hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penulis dapat memberikan saran serta masukan bagi penerapan penjatuhan hukuman oleh penegak hukum yang semestinya dalam menyelesaikan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia ini.
- b. Diharapkan dalam penulisan ini dapat menambah keilmuan secara teoritis terkhusus ditinjau dari literatur terkait hukum acara pidana yang menjadi landasan penjatuhan hukuman pidana Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan.¹⁴

¹⁴Aletheia Rabbani, *Pengertian Penelitian Terdahulu Dan Manfaatnya*, <https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-penelitian-terdahulu-dan.html?m=1>, Akses tanggal 05 Agustus 2023.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yaitu¹⁵ :

1. Erna Kurniawati, Adwani, Mujibussalim yang berjudul “*Kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota Tni Di Aceh*”¹⁶ yang membicarakan bahwa bagaimana kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oknum Anggota TNI di Aceh tersebut. Pengkaji yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pengkajian yuridis normatif yang alat pengumpulan data mencakup studi kepustakaan dan dokumen, didukung dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat. Penulis menarik kesimpulan bahwa Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam mengadili oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang-Undang ini menitik beratkan kepada subjek hukum sehingga subjeknya anggota TNI. Sehingga tindak pidana apapun yang dilakukan oleh anggota TNI tetap tunduk kepada Pengadilan Militer.

¹⁶ Erna Kurniawati, dkk., *Kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota Tni Di Aceh*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Syah Kuala, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2018, hal. 219.

2. Ridwan Hidayatullah yang berjudul “*Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)*”¹⁷ yang membicarakan bahwa bagaimana penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan Anggota Militer dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan Anggota Militer tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penulis menarik kesimpulan bahwa penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota Militer akan dilakukan penyidikan, penyerahan perkara dan penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan, dan pelaksanaan putusan Pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh Ansum, Polisi Militer dan Oditur Militer, kemudian penyerahan perkara dilakukan oleh Perwira Penyerah Perkara dengan melimpahkan perkara kepada Oditur Militer untuk di ajukan kepada Pengadilan dengan surat dakwaan atau tuntutan. Kemudian pemeriksaan di sidang Pengadilan di pimpin oleh Hakim ketua dan 2 (dua) Hakim anggota di Pengadilan Militer yang akan membantu perkara dalam memutuskan perkara. Terakhir yaitu pelaksanaan putusan Pengadilan di lakukan oleh Oditur Militer sesuai dengan bunyi petikan putusan.

Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Anggota Militer adalah mendapatkan perlindungan hukum berupa pelayanan kesehatan mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga pemulihan korban baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Tenaga

¹⁷ Ridwan Hidayatullah, *Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)* , Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2021.

Medis, Pekerja sosial, Relawan Pendamping, Pembimbing Rohani dan Masyarakat agar korban dapat menjalani hidup kembali dengan normal dan merasa aman di tengah masyarakat.

3. Cornella Olivia Rumbay , Asrid Tatumpe yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Militer Menurut Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*”¹⁸ yang membicarakan bahwa bagaimana seharusnya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana militer di Indonesia. Dalam Menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis. Penulis menarik kesimpulan bahwa Proses penyelidikan tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tetapi masih satu bagian dengan proses penyidikan. Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) kepada Polisi Militer (POM) bagian penyidik. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer (UPPPM) untuk ditanda-tangani pelapor dan UPPPM, kemudian diserahkan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandempom) untuk mendapatkan disposisi. Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan.

¹⁸ Cornella Olivia Rumbay dan Asrid Tatumpe, *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Militer Menurut Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Indonesia, Volume 8 Nomor 1, 2020, hal. 2.

Berdasarkan dari uraian penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan diatas maka terdapat beberapa aspek yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis pertama dari segi rumusan masalah sudah berbeda.

Pada penelitian milik Erna Kurniawati, Adwani, Mujibussalim. Skripsinya membahas tentang kewenangan pengadilan militer 1-01 Banda Aceh dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oknum anggota TNI di Aceh dan menggunakan metode yuridis normatif. Kedua, penelitian milik Ridwan Hidayatullah pada skripsi ini membahas tentang penyelesaian tindak pidana terhadap anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan menggunakan metode normatif. Ketiga, penelitian milik Cornella Olivia Rumbay, Astrid Tatumpe yang membahas tentang tinjauan yuridis terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana militer menurut hukum acara pidana militer di Indonesia dan menggunakan metode yuridis normatif kepustakaan.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilaksanakan yakni penelitian akan melakukan pengembangan terhadap penelitian terdahulu dengan membahas kajian yuridis terhadap proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tentara nasional Indonesia dengan menggunakan metode yuridis normatif.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Tentara Nasional Indonesia

a. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan Negara. Keberadaan peradilan militer diperlukan mengingat pada dasarnya Tentara Nasional Indonesia juga merupakan manusia sosial biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat dinas maupun di luar dinas.¹⁹

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. terhadap awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia dan setelah itu diganti lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (atau biasa disingkat TNI Angkatan Darat atau TNI-AD) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat.²⁰

Cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada awal kemerdekaan Indonesia dimulai dari penggabungan kekuatan bersenjata yang berasal dari para tokoh pejuang bersenjata, baik dari hasil didikan Jepang (PETA), Belanda (KNIL), maupun mereka yang berasal dari laskar rakyat.

¹⁹Al Araf, dkk., *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, 2007, hlm.5.

²⁰Medium.com, *Pengertian dan Sejarah TNI*, <https://medium.com/@seragamtni/pengertian-dan-sejarah-dari-tni>. Akses tanggal 13 Februari 2024. Pukul 10.30 wib.

Hasil penggabungan ini menghasilkan sebuah lembaga yang bernama Badan Keamanan Rakyat, yang kemudian berturut-turut berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Pada masa Orde Baru, Tentara Nasional Indonesia digabung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggabungan ini membentuk sebuah badan dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia setelah pemisahan peran antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sejak kelahirannya, Tentara Nasional Indonesia menghadapi berbagai tugas dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

b. Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia

Salah satu tugas pokok Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan dari ancaman dan gangguan

terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.²¹

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- 1) Operasi militer untuk perang
- 2) Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 - a. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
 - b. Mengatasi pemberontakan bersenjata
 - c. Mengatasi aksi terorisme
 - d. Mengamankan wilayah perbatasan
 - e. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis
 - f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
 - g. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
 - h. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
 - i. Membantu tugas pemerintahan di daerah
 - j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.²²

Sebagai alat pertahanan negara, yang berfungsi sebagai berikut :

1. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
2. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
3. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.²³

²¹ Marjono, *Peranan TNI Dalam Pengamanan Perbatasan NKRI*, CV.Cahaya Kartika, Bandung, hlm. 1.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

Kode etik Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib Tentara Nasional Indonesia.

SAPTA MARGA

1. Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

SUMPAH PRAJURIT

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada

tentara dan Negara Republik Indonesia.

5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

8 WAJIB TNI

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.²⁴

c. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam

²⁴Evi Afifah, *Kode Etik Profesi TNI*, <http://eviaafifah.blogspot.com/2015/04/kode-etik-profesi-tni.html>, Akses tanggal 13 Februari 2024.

keadaan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁵

2. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, penganiayaan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer, maka menurut Sianturi, tindak pidana militer dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Tindak Pidana Militer murni, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seseorang militer, atau dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan oleh militer, karena keadaannya yang bersifat khusus. misalnya tentang desersi yang diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau Insubordinasi yang diatur dalam pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum

²⁵P.A.F.Lamintang dan Fransiscos Thojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.192.

²⁶SR. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1985, hlm.19.

Pidana Militer.

- b. Tindak Pidana Militer Campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain (dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang lain yang memuat sanksi pidana militer diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tetapi diatur lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, misalnya tentang pemberontakan sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Milite. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi dasar diadilinya seseorang militer yang melakukan tindak pidana baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Milite, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang pidana khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah pasal 1 dan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.²⁷

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, tindakan tersebut bisa terjadi oleh siapa saja yang berumah tangga, baik pelaku tersebut

²⁷ *Ibid*

berstatus militer, Tentara Nasional Indonesia, atau warga sipil biasa.

d. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.²⁸

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.²⁹

Sedangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

²⁸ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm.54.

²⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.65.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam karya ilmiah ini.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis yakni sebuah wujud pengkajian yang menerangkan, menjelaskan serta memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

3. Bentuk Penelitian

Berdasarkan bentuknya, penelitian ini berbentuk preskriptif yang bermaksud guna mengilustrasikan sebuah persoalan berdasarkan dengan situasi maupun kenyataan yang ada.³¹

4. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum pada penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni aturan atau kaedah dasar, bahan hukum yang mengaitkan seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHPidana maupun peraturan-

³⁰ Ammirudin & Zaina Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

³¹ *Ibid*

peraturan lain yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan KUHPM.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menyerahkan pembahasan perihal bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk dokumen sah. Publikasi mengenai hukum mencakup buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.³²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan arahan ataupun pembahasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misal Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, kamus hukum, karya ilmiah para ahli, internet, dan lain-lain. Penulis juga mengambil bahan hukum tersier yang berasal dari artikel di internet.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini yaitu studi dokumen (studi kepustakaan).³³ Studi dokumen yakni sebuah alat pengumpulan bahan hukum yang dilaksanakan lewat bahan hukum tertulis dengan memakai *content analysis*.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni metode

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 142.

³³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet 1*, PT.Citra Adityabakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

analisis data kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan memahami bahan hukum sesuai dengan topik penelitian yang kemudian dikumpulkan sehingga nantinya mendapatkan kesimpulan dari semua sumber data hukum yang telah dikumpulkan.

7. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan hal-hal mengenai bagaimana konsep kajian yuridis terhadap proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tentara nasional Indonesia dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia. Dengan demikian, peneliti dapat lebih spesifik dalam memaparkan hal tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, dalam bab ini secara keseluruhan memuat tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu pengaturan terhadap tentara nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam lingkup rumah tangga.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah kedua, yaitu bentuk

pertanggung jawaban terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam lingkup rumah tangga.

Bab keempat, dalam bab ini diakhiri dengan memuat kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian sebelumnya.